



**PEMANFAATAN E – BOOK JENIS WOW (WORLD OF WEDDING) UNTUK
MENINGKATKAN PENGETAHUAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM DI
KALANGAN MAHASISWA**

Ani Nur Aeni

Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang

aninuraeni@upi.edu

Rifal Adireza

Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang

rifaladrz@upi.edu

Detya Eka Nurwanty Putri

Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang

detyaekanurwantyputri@upi.edu

Risma Utari

Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang

rismautari44@upi.edu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau mengukur seberapa baik pemahaman mahasiswa tentang pernikahan dalam Islam di kalangan mahasiswa sarjana atau sarjana yang berfokus pada berbagai teori tentang pernikahan, seperti rukun, syarat, jenis, tata cara, hukum, hak dan kewajiban suami atau istri, dan lain-lain. dll. Responden dalam penelitian ini berjumlah lima puluh lima orang dengan karakteristik mahasiswa S1 UPI Kampus Sumedang angkatan 2020. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner survey melalui google form. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden atau mahasiswa memiliki pemahaman tentang pernikahan khususnya dalam Islam. Pemahaman yang dimiliki siswa ini dapat membantu mereka dalam membantu mereka untuk berpikir tentang masa depan. Selain untuk mengukur pemahaman siswa tersebut, penelitian yang kami lakukan juga untuk mengetahui bagaimana respon siswa. Apalagi tanggapan dari para mahasiswa mengenai pernikahan yang terjadi saat masih kuliah, masing-masing mahasiswa tersebut tentunya memiliki respon yang berbeda-beda. Ada beberapa siswa yang setuju dengan pernikahan di kalangan siswa, dan ada juga beberapa siswa yang tidak setuju atau tidak setuju dengan pernikahan di kalangan siswa tersebut.

Kata Kunci : E – Book , Pernikahan, Mahasiswa

Abstract

This study aims to determine or measure how well students understand about marriage in Islam among undergraduate or undergraduate students who focus on various theories about marriage, such as pillars, conditions, types, procedures, laws, rights and obligations of husband or wife, and others. etc. The respondents in this study were fifty-five people with the characteristics of undergraduate students at UPI Sumedang Campus batch 2020. The data collection method used was by using a survey questionnaire via google form. Based on the results of research that has been completed by researchers, it can be concluded that on average, respondents or students have an understanding of marriage, especially in Islam. The understanding that these students have can help them in helping them to think about the future. In addition to measuring the understanding of these students, the research conducted by us is also to find out how the responses of the students. Especially the responses from the students regarding marriages that occurred while they were still in college, each of these students certainly had different responses. There are some students who agree with marriage among students, and there are also some students who do not or do not agree with marriage among these students

Keywords: E – Book, Marriage, Student

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu aspek terpenting dalam menjalani hubungan indah yang telah diridhoi oleh Allah SWT, dan dari pernikahanlah nantinya terwujud sebuah keluarga yang bahagia. Kata "nikah" sendiri diambil dari bahasa Arab yaitu "nikaahun," yang termasuk kedalam suatu akar kata kerja berupa "nikaha." Menurut bahasa, pernikahan memerlukan kontrak dan pembayaran. Perkawinan didefinisikan sebagai "suatu kontrak yang menimbulkan atau menyebabkan diperbolehkannya ikatan khusus (hubungan seksual) antara pria dan wanita," menurut kata tersebut. Impian setiap keluarga adalah kesejahteraan lahir dan batin, dan ini adalah prioritas tertinggi dalam hidup¹. Adapun pengertian lain dari pernikahan yang dikemukakan dalam salah satu Undang-Undang 1 Pasal 1 tahun 1974, dimana disana mengatakan bahwa pernikahan ialah suatu hubungan yang bersifat lahir dan batin yang dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang setelah melakukan pernikahan nanti, mereka akan menyandang status suami istri dengan tujuan terbangunnya sebuah keluarga yang berada dalam keadaan yang bahagia dan juga kekal atau langget dengan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa².

Penikahan sendiri merupakan sebuah bagian yang penting dari kehidupan berbangsa. Adapun tujuan pernikahan yaitu untuk memperoleh sebuah kebahagiaan, sebuah cinta, pemenuhan, serta keturunan³. Sedangkan menurut ilmu fiqh mengungkapkan bahwa pernikahan yaitu sebuah akad ataupun perjanjian yang didalamnya membolehkan seseorang untuk melakukan sebuah hubungan intim yang memanfaatkan lafadz nikh atau tazwj. Nikh menunjukkan pernikahan, sedangkan aqd menunjukkan kesepakatan⁴. Jadi, nikh merupakan suatu perjanjian suci yang dilakukan antar seorang wanita dengan pria yang bertujuan untuk mengikatkan diri dalam pernikahan guna membangun keluarga yang bahagia dan kekal.

Dasar hukum pernikahan pada awalnya diperbolehkan (mubah), tetapi dapat berubah sesuai dengan keadaan. Sebelum menentukan cara menikahi seseorang, dua faktor harus dipertimbangkan: "kemampuan" untuk memenuhi komitmen (sebagai suami atau istri) dan kemampuan untuk "mengurus diri sendiri", atau apakah seseorang dapat mempertahankan pengendalian diri dan menghindari jatuh ke dalam jurang kejahatan seks. Para ahli fiqih menunjukkan bahwa pernikahan memiliki hukum berdasarkan keadaan dan unsur pelakunya. Aturan perkawinan itu sendiri adalah wajib, sunnah, diterima, makruh, dan haram.

Dalam Islam, pernikahan memiliki sebuah tujuan yaitu pernikahan dilakukan untuk memenuhi

¹ Anisaningtyas, G.. Pernikahan di Kalangan Mahasiswa S-1. *Jurnal Unissula*, 22-23. (2011)

² Al-Bugha, M. Mushthafa Al-Khan, Ali Al-Syurbaji.. *Fikih Lengkap Manhaji Imam Asy-Syafi'i*. (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012)

³ Cahyani, T.D. *Hukum Perkawinan*. I. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. (2020)

⁴ Dahlan, Abdul Azis et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000)

suatu kebutuhan fitrah dari manusia, terkhususnya hubungan yang dilakukan oleh laki-lai dan perempuan dalam rangka membangun sebuah keluarga yang didasarkan dari cinta dan juga kasih sayang⁵. Adapun tujuan lain yang telah dikemukakan yaitu menghasilkan keturunan yang dilakukan dengan mengikuti pedoman syariah. Tujuan dari pernikahan yang lain yaitu untuk membangun ataupun membentuk suatu keluarga atau sebuah rumah tangga, dalam keadaan yang berbahagia dan juga kekal dengan didasarkan oleh Ketuhanan Yang Maha Esa sendiri, tujuan pernikahan tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan no. 1.

Usia optimal bagi wanita untuk melakukan sebuah pernikahan ialah berkisar diantara umur 19 sampai 25 tahun, sedangkan usia terbaik dari pihak pria sendiri ialah 20 sampai 25 tahun.⁶ Seseorang yang tengah menempuh pendidikan ditingkat perkuliahan ataupun perguruan tinggi ini, khususnya untuk mahasiswa Strata 1 atau S1, berusia antara 18 dan 22 tahun. Mahasiswa yang berada di usia tersebut dianggap sudah bisa untuk melakukan sebuah pernikahan. Berdasarkan dari teori yang ada di atas, maka dari itu peneliti dapat mengajukan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: 1. Apakah mahasiswa telah memiliki pemahaman tentang pernikahan dalam Islam? 2. Bagaimana tanggapan mahasiswa terkait pernikahan yang saat ini sering terjadi di kalangan mahasiswa?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan cara kualitatif yaitu menyebarkan sebuah angket kepada responden. Dimana kriteria untuk responden sendiri yaitu mahasiswa dari prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) UPI Kampus Sumedang angkatan 2020 sebagai metode pengumpulan data. Data yang telah peneliti peroleh dari hasil angket ini kemudian dikoordinasikan dalam beberapa kategori, seperti menjabarkan hasil yang ada ke dalam sebuah unit, melakukan suatu sintesa, melakukan penyusunan kembali ke dalam pola, memilih bagian mana yang dianggap penting dan juga yang akan dipelajari serta menarik suatu kesimpulan yang dengan tujuan agar mudah difahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman tentang Pernikahan

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dari hari ke hari semakin mengalami kemajuan tentunya membawa suatu dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tujuan dari era kemajuan teknologi yaitu untuk membuat kehidupan sosial menjadi lebih berpusat terhadap manusia, sehingga nantinya masyarakat dapat menyelesaikan pembangunan, penyelesaian teknis dan juga

⁵ Hadi, A. Pernikahan dalam Islam: *Pengertian, Hukum dan Tujuannya*. (2021).

⁶ Departemen Agama RI. *Bahan Penyuluhan Hukum*, ed. V. (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001)

menjalani kehidupan yang lebih aktif dan nyaman.


Contoh dari kemajuan teknologi ini, seperti jam, telepon seluler, televisi, mobil, dan kemajuan teknologi lainnya. Hal-hal tersebut telah membantu manusia untuk memudahkan tugasnya. Dengan adanya kemajuan dari teknologi, berbagai informasi yang telah ataupun tengah terjadi di kalangan masyarakat, dapat terakses dengan cepat, bahkan bisa hanya dalam itungan beberapa detik. Dampak yang diberikan dari kemajuan teknologi ini pun dapat dirasakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan tanpa terkecuali, khususnya bagi para mahasiswa.

Gambar 1. Hasil survey sumber pengetahuan pemahaman mahasiswa



Dari dampak kemajuan teknologi ini menurut angket yang telah disebar oleh peneliti untuk mengetahui seberapa banyak mahasiswa yang memiliki pemahaman tentang salah satu topik yang menulis angkat yaitu Pernikahan dalam Islam, ditemukan hasil sebanyak 41.8% dari mahasiswa yang telah mengisi angket mendapatkan informasi tersebut dari sosial media seperti instagram, twitter, dan lain sebagainya, sedangkan 29.1% dari mahasiswa mendapatkan informasi dari buku, dan sisanya didapatkan dari berbagai sumber seperti pengajian, televisi, radio, orang tua, guru, dan juga lingkungan. Namun, meskipun mahasiswa telah memiliki pemahaman tentang pernikahan, tentu saja pemahamannya akan berbeda.

Gambar 2. Hasil survey skala penambahan pengetahuan pemahaman mahasiswa



Di Dalam angket ini, sebanyak 50.9% dari mahasiswa yang telah mengisi memiliki pemahaman tentang yang pernikahan yang cukup, sedangkan 49.1% mahasiswa masih kurang

Ani Nur Aeni, Rifal Adireza, Detya Eka Nurwanty Putri, Risma Utari: Pemanfaatan E-book WoW (World of Wedding) untuk Meningkatkan Pengetahuan Pernikahan dalam Islam di Kalangan Mahasiswa


memiliki pemahaman tentang pernikahan. Dapat dibilang, bahwa hampir setengahnya dari responden yang ada, telah paham tentang pernikahan. Namun, tentu saja pemahaman yang dimiliki mahasiswa tentang pernikahan pun belum terlalu mendalam, hanya beberapa teori seperti pengertian dari pernikahan, syarat-syarat melaksanakan pernikahan, rukun dari pernikahan dan lain sebagainya.

Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang Pernikahan dalam Islam, peneliti telah membuat sebuah produk yang memanfaatkan kemajuan teknologi berupa ebook yang berjudul WoW (World of Wedding), dengan cover e-book seperti yang dibawah ini.

WOW (WORLD OF WEDDING)

PERNIKAHAN

DALAM ISLAM



Gambar 3. Cover E-Book WoW (World of Wedding)

Beberapa materi yang ada didalam ebook WoW ini, secara garis besar menjelaskan beberapa materi yang ada dibawah ini.

Menurut ilmu fiqh, pernikahan memiliki arti akad (perjanjian) yang membolehkan manusia untuk melakukan suatu hubungan intim dengan memanfaatkan lafadz nikh ataupun tazwj. Nikh sendiri menunjukkan pernikahan, sedangkan aqd menunjukkan terhadap kesepakatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nikh yaitu suatu perjanjian suci yang dilakukan antara seorang perempuan dengan laki-laki yang memiliki sebuah tujuan yaitu untuk mengikatkan diri mereka dalam pernikahan guna membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Pernikahan sendiri memiliki berbagai macam, diantaranya yaitu nikah mut'ah, nikah tahlil, nikah syghar, nikah siri, dan nikah lari⁷.

Dalam sudut pandang Islam, sebuah pernikahan memiliki dasar hukum yang banyak merujuk kepada Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' ulama fiqih, dan juga Ijtihad yang didalamnya mengatakan bahwa sebuah pernikahan merupakan suatu ibadah yang disunnahkan oleh Allah SWT dan Rasulullah⁸. Sebagaimana yang telah tertulis didalam firman Allah SWT yaitu surat An-nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak."

Hukum dari pernikahan sendiri menurut para ulama di dalam Fiqh dijelaskan bahwa menikah memiliki suatu hukum yang disesuaikan pada kondisi yang sedang terjadi serta faktor dari pelaku pernikahannya sendiri. bahwa yang menjadi hukum-hukum dari pernikahan ialah⁹:

1. Wajib.

Hukum ini ditunjukan bagi seseorang yang mempunyai sebuah kemampuan untuk melakukan pernikahan dan juga mempunyai nafsu syahwat, dimana nafsunya ini telah mendesak dan juga takut terjerumus dalam perzinaan.

2. Sunnah.

Dimana setelah seseorang melakukan pernikahan, tidak ada kekhawatiran yang dialami dalam dirinya akan terjerumus kedalam suatu perbuatan maksiat yang dilakukan sebelum menikah.

3. Mubah.

Jika seseorang belum terdorong untuk melakukan suatu pernikahan.

4. Makruh.

⁷ Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al Barsany dan Moh. Tolhah Mansoer, Ed. I, cet. VII. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

⁸ Ma'ani, Abd al-'Adzim dan Ahmad al-Ghundur. *Hukum-Hukum dari Al-Qur'an dan Hadis*, terj. Usman Sya'roni. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003)

⁹ M. Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000).

Jika seseorang merasa dirinya tidak butuh untuk melakukan pernikahan, seumpamanya jika ia tidak memiliki suatu hasrat untuk menikah.

5. Haram.

Dikatakan haram jika seseorang tidak mempunyai kemampuan finansial ataupun yakin nanti akan terjadi suatu penganiayaan jika telah menikah.

Sebuah pernikahan sendiri tentunya mempunyai tujuan yaitu untuk membangun ataupun membentuk suatu keluarga atau sebuah rumah tangga, dalam keadaan yang berbahagia dan juga kekal dengan didasrakan oleh Ketuhanan Yang Maha Esa sendiri, tujuan pernikahan tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan no. 1.¹⁰

Garis besar dari materi-materi diatas merupakan materi yang telah termuat dalam ebook WoW (World of Wedding). Ebook yang telah dibuat oleh peneliti telah disebarkan kepada mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang angkatan 2020 selama kurang lebih satu minggu, selama itu juga mahasiswa diharapkan dapat membaca ebook dengan seksama dan juga dapat memahami materi-materi yang termuat di dalam ebook. Setelah itu, peneliti menyebarkan kembali angket survei yang kedua guna mengukur pemahaman mahasiswa tentang pernikahan dalam Islam ini mengalami peningkatan atau tidak.

Setelah melihat hasil survei kedua, dari 55 orang mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang angkatan 2020 menunjukkan bahwa setelah membaca e-book WoW (World of Wedding) yang telah penulis buat dapat menambah pengetahuan mengenai pernikahan dalam Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sebuah peningkatan persentase dari dua skala pemahaman yaitu skala sebelum dan skala sesudah membaca ebook WoW (World of Wedding).

Gambar 4. Skala pemahaman mahasiswa sebelum membaca e-book



Gambar 5. Skala pemahaman mahasiswa setelah membaca e-book

¹⁰ Syarifuddin, A. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2014)



Setelah membaca ebook, sebanyak 98.2% dari jumlah responden, telah mengalami peningkatan tentang pemahaman pernikahan yang mereka miliki. Hal ini dibuktikan dari adanya peningkatan skala pengetahuan pernikahan yang dimiliki oleh mahasiswa. Pada angket survey sebelumnya sebanyak 49.1% mahasiswa yang mengisi angket memiliki pemahaman tentang pernikahan pada skala 2 yang berartikan masih kurang, namun setelah membaca ebook yang telah dibuat penulis pemahaman mereka meningkat pada skala 3 sebesar 41.8% yang berartikan mahasiswa telah memiliki cukup pemahaman tentang pernikahan, hanya masih ada beberapa mahasiswa yang pemahamannya masih dalam kata “cukup” belum meningkat dari skala 2 sebanyak 1.8%. Sedangkan, sebanyak 50.9% dari mahasiswa yang telah mengisi memiliki pemahaman tentang yang pernikahan pada skala 3 yang diartikan cukup memiliki pemahaman tentang pernikahan, meningkat menjadi skala ke-4 dengan besar persentase 56.4% yang menandakan bahwa mahasiswa menjadi sangat memahami atau menambah pemahaman mereka tentang pernikahan. Hal ini disebabkan karena 100% dari para responden telah memahami materi-materi yang ada di dalam ebook Wow (World of Wedding) yang telah peneliti buat.

B. Tanggapan Pernikahan di Kalangan Mahasiswa

Seperti yang telah diketahui, sebelum melakukan sebuah pernikahan, tentunya seseorang perlu untuk memperhatikan atau mempertimbangkan banyak kesiapan. Kesiapan sebelum melakukan sebuah pernikahan ini terbagi menjadi dua bagian diantaranya yaitu kesiapan individu atau personal dan juga kesiapan situasi.

A. Kesiapan dari Individu

Dalam kesiapan individu ataupun personal ini ada beberapa yang harus diperhatikan seperti:

1. Kematangan dan Kesehatan dari emosional diri
2. Kesiapan dari segi usia
3. Kematangan dari segi social, dan
4. Kesiapan model peran sebagai suami ataupun sebagai istri

B. Kesiapan dari Situasi

Dalam kesiapan situasi disini memiliki artian, dimana kesiapan ini bukan hanya dari individu sendiri, melainkan dengan calon pasangannya sendiri. Beberapa hal yang ada dan harus diperhatikan dalam bagian ini, diantaranya yaitu:

1. Kesiapan dari segi finansial, dan
2. Kesiapan dari segi waktu untuk melaksanakan pernikahan.

Dengan adanya ebook WoW (World of Wedding) yang telah disebarkan kepada mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang angkatan 2020 ini dianggap sangat bermanfaat terlebihnya untuk menambah ilmu ataupun pemahaman mahasiswa tentang pernikahan. Beberapa mahasiswa yang telah mengikuti survey sendiri, beranggapan tentang pernikahan yang terjadi di kalangan mahasiswa.

Namun tetap saja, dari tanggapan yang telah diberikan oleh mahasiswa ada yang berada dipihak pro dan ada juga yang berada dipihak kontra, seperti ada beberapa mahasiswa yang beranggapan bahwa pernikahan yang saat ini marak terjadi dikalangan mahasiswa itu sama sekali tidak masalah, selama mahasiswa tersebut sudah siap dalam segala hal seperti yang telah dikemukakan diatas.

Adapun sebuah kontra yang mengatakan bahwa sebaiknya kita sebagai mahasiswa fokus terlebih dahulu kepada perkuliahan yang tengah kita jalani ini. Selain menyampaikan tanggapan tentang pernikahan dikalangan mahasiswa, para responden juga mengemukakan tanggapan tentang pebook WoW yang telah peneliti buat. Para responden mengatakan, setelah membaca e-book yang telah penulis buat, para responden mengatakan bahwa e-book WoW (World of Wedding) telah dikemas dengan rapi, menarik, mudah dipahami dan e-book yang berbentuk digital ini telah memanfaatkan perkembangan teknologi dengan baik (seperti menggunakan barcode, dan lain sebagainya).

Selain itu, e-book WoW ini juga dinilai sangat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi mahasiswa. Namun, dibalik penilaian tersebut e-book yang telah dibuat oleh penulis pun tentunya masih memiliki kekurangan, seperti gambar pada beberapa bagian bab yang kurang jelas, tidak adanya kuis akhir untuk menilai pemahaman mahasiswa pada bab yang telah dibaca, masih terdapat beberapa kata yang typo, lebih diringkaskan lagi materinya, dan lain sebagainya

KESIMPULAN

Berdasarkan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, serta penyajian data, dan juga pembahasan yang sudah dijelaskan maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pernikahan dalam Islam khususnya di kalangan mahasiswa. Pernikahan sendiri ialah suatu upacara pengikatan sebuah janji dari pernikahan yang dilakukan ataupun dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang memiliki maksud untuk meresmikan sebuah ikatan pernikahan yang ada dalam norma agama, hukum, dan juga sosial. Pernikahan bisa terjadi di kalangan mahasiswa jika mereka sudah siap baik dari segi ekonomi, fisik,

Ani Nur Aeni, Rifal Adireza, Detya Eka Nurwanty Putri, Risma Utari: Pemanfaatan E-book WoW (World of Wedding) untuk Meningkatkan Pengetahuan Pernikahan dalam Islam di Kalangan Mahasiswa

mental/psikologis, sosial dan kegiatan agama.

Terdapat 55 orang responden mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang angkatan 2020 dalam penelitian yang telah kami lakukan dengan jenjang usia 18-21 tahun, diantaranya bahwa mahasiswa telah mengetahui atau memiliki pengetahuan tentang pernikahan dalam Islam. Didapatkan 41.8% mahasiswa mendapatkan pengetahuan dari sosial media, 29.1% dari buku dan sisanya dari berbagai sumber seperti televisi, radio, orang tua guru, dan juga lingkungan. Pengetahuan tentang pernikahan dalam Islam di kalangan mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang berbeda-beda. Setelah membaca e-book wow (world of wedding) mahasiswa bertambah pengetahuannya tentang pernikahan dalam islam, hal ini dapat terbuktikan dari adanya suatu peningkatan persentase skala pemahaman sebelum dan setelah membaca e-book.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisaningtyas, G. (2011). Pernikahan di Kalangan Mahasiswa S-1. *Jurnal Unissula*, 22-23.
- Tim Dosen PAI (Dr. H. Ahmad Syamsu Rizal, M. (2017). *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Departemen Pendidikan Umum.
- Al-Bugha, M. Mushthafa Al-Khan, Ali Al-Syurbaji. (2012). *Fikih Lengkap Manhaji Imam Asy-Syafi'i*. Yogyakarta: Darul Uswah Cahyani, T.D. (2020). *Hukum Perkawinan*. I. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Dahlan, Abdul Azis et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Departemen Agama RI. *Bahan Penyuluhan Hukum*, ed. V. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Hadi, A. (2021). *Pernikahan dalam Islam: Pengertian, Hukum dan Tujuannya*. [Online]. Diakses dari <https://tirto.id/pernikahan-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-tujuannya-gaWS>
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al Barsany dan Moh. Tolhah Mansoer, Ed. I, cet. VII. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- M. Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000).
- Ma'ani, Abd al-'Adzim dan Ahmad al-Ghundur. *Hukum-Hukum dari Al-Qur'an dan Hadis*, terj. Usman Sya'roni. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.